



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

Jl. D.I Panjaitan No.226 Kendari, Telp (0401) 3193364 Fax. (0401) 3190427
email : bpvpkendari@kemnaker.go.id Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI
DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
NOMOR : 2.13/ 0050 /LP.01.00/ I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA UPT BALAI PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS KENDARI TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola informasi publik di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari termasuk kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1634);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1598);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1265);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
9. Petikan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Nomor SP.DIPA-026.13.2.065106/2024 Tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Upt Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT BPVP Kendari, yang selanjutnya disebut Tim PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini.

- KEDUA : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Anggota.
- KETIGA : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik di unit / satuan kerja;
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh Informasi Publik yang ada di unit / satuan kerja;
 - c. Mendata Informasi Publik di unit / satuan kerja dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID Utama beserta dokumen pendukung;
 - d. Mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
 - e. Menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi pada lingkup unit / satuannya;
 - g. Melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit / satuannya secara berkala kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan pelayanan dan / atau tanggapan tertulis atas permohonan Informasi yang diajukan oleh publik;
 - i. Mengumumkan Informasi Publik di UPT yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif;
 - j. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas Informasi di UPT yang dikecualikan, dalam hal permohonan Informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
 - k. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana termasuk dalam menyelesaikan keberatan.

- KEEMPAT : Tim PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari ini dibebankan pada Anggaran DIPA Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal : 05 Januari 2024

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kendari,



Amran

NIP 19830312 200901 1 014

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Binalavotas;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala BPVP Kendari
 Nomor : 2.13/ 0050 /LP.01.00/ I /2024
 Tanggal : 05 Januari 2024
 Tentang : Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Amran, S.T 19830312 200901 1 014	Kepala Balai	Pengarah Tim PPID Pelaksana UPT
2	La Ode Harwijaya Kaeba, S.STP.,M. 19830815 200112 1 001	Subbagian Umum	Ketua
3	Fira Febrianti, S.Si 19870209 200903 2 003	Sub Koordinator Pemberdayaan	Sekretaris
4	Syahaaruddin, S.Pd 19640606 198602 1 010	Sub Koordinator Penyelenggaraan	Anggota
5	Zanuar Ikhsan, ST 19790122 201001 1 015	Sub Koordinator Pengukuran Produktivitas	Anggota
6	Anshari, S.Sos., M.Ak 19770731 200312 1 005	Analisis Program Dan Evaluasi	Anggota
7	Ika Sura'yah NSKD, STP 19811029 201001 2 016	Analisis Bahan Penyelenggara Dan Pemberdayaan	Anggota
8	Marwati, S.IP 19840306 201902 2 004	Analisis Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan	Anggota
9	Sem Rantebua., S.E., M.M 19840609 201502 1 001	Pranata Keuangan Penyelia	Anggota
10	La Ode Muhamad Safrudin, S.Kom 19880211 201902 1 002	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
11	Muh. Lukmanul Hakim, S.Pd 19930510 201902 1 004	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
12	Prima Olympiana Kristi, S.Pd 19920724 201902 2 011	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
13	Andi Abdul Jalil, S.Pd 19960202 201902 1 002	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
14	Agus Setiya, SE 19850817 202012 1 009	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
15	Herni Bunga Banga Langke, ST 19870605 202012 2 000	Instruktur Ahli Pertama	Anggota
16	Fabryan Gunaldi Persada, S.M 19950202 202012 1 011	Instruktur Ahli Pertama	Anggota

17	Dzulfiqar Jumardi,SH 19890110 202012 1 008	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
18	Sukriani, S.H 19930113 202321 2 039	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
19	Nur Ichsan, S.Psi 19941221 202321 1 013	Pengantar Kerja Ahli Pertama	Anggota
20	Perdana, A.Md 19830415 202321 1 024	Pranata Komputer Terampil	Anggota

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kendari,



Amran

NIP 19830312 200901 1 014